



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Maret 2017

Halaman: 13

REKLAME TAK BERIZIN

Pemkot Diminta Buka-bukaan

DANUREJAN—Pemerintah Kota Jogja diminta membuka data penyedia jasa reklame yang menyalahi aturan dan menunggak pajaknya supaya publik juga mengetahui dan ikut mengawasi. “Transparansi informasi ini penting agar minimal publik tahu siapa pemilik dari reklame tersebut termasuk sudah bayar pajak atau belum,” kata Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Winarta, di sela-sela pemantauan reklame di ruas Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, Gondokusuman, Selasa (21/3).

Winarta mengatakan, dari 13 titik reklame yang sudah habis masa izinnya namun belum dicopot dan tidak membayar pajak sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, dua titik di antaranya ada di Jalan Abu Bakar Ali, tepatnya di sekitar Jembatan Kleringan.

Winarta mengaku sudah mendatangi langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja untuk membuka data penyedia jasa reklame kepada publik. BPKAD melalui kepala bidang pajak, kata dia, akan memberikan datanya dalam waktu dekat.

Ia mengapresiasi upaya BPKAD untuk terus menagih pajak 13 pemilik reklame yang menunggak sejak enam bulan lalu atau sejak habis masa izinnya. Namun langkah tegas juga perlu dilakukan supaya hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari dan menjadi pembelajaran bagi penyedia jasa iklan lainnya. “Satpol PP bisa menyegel dan mengumumkan nama penyedia jasa reklame yang melanggar,” ujar Winarta.

Adapun Penjabat Wali Kota Jogja, Sulistiyo menyatakan jika aturannya membolehkan untuk dibuka, pihaknya akan memerintahkan BPKAD untuk membuka data penyedia jasa reklame. (Ujang Hasanudin)

**Perda No 2/2015
Tentang Penyelenggaraan Reklame**

Pasal 9

(1) Penempatan reklame di area sekolah, di luar area sekolah dan di area tempat ibadah dengan jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar dilarang adanya reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah untuk reklame insidentil produk rokok di area Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono yang terkait dengan event pada lokasi tersebut.

(3) Reklame produk rokok dilarang:

a. di kawasan tanpa rokok;
b. diletakkan di jalan utama atau protokol;

c. melintang atau memotong jalan; dan
d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya.

(4) Jalan Utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. Jalan Laksda. Adisutjipto;
b. Jalan Urip Sumoharjo;
c. Jalan Jenderal Sudirman;
d. Jalan Pangeran Diponegoro;
e. Jalan Margo Mulyo;
f. Jalan Malioboro;
g. Jalan Margo Utomo;

h. Jalan A.M. Sangaji; dan
i. Jalan K.H. Ahmad Dahlan.

Sumber: Pemkot Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005